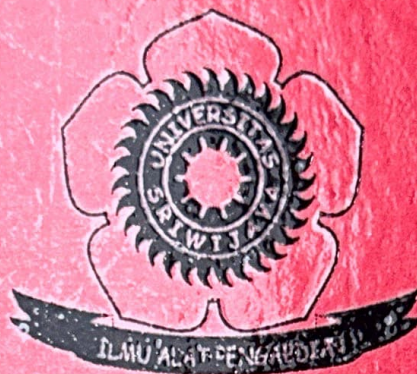


**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
HUTANG-PIUTANG YANG TELAH DIBUAT OLEH SUAMI ISTRI
DALAM IKATAN PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:
Amanda Syaharani
02011182126062**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
HUTANG-PIUTANG YANG TELAH DIBUAT OLEH SUAMI ISTRI
DALAM IKATAN PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:
Amanda Syaharani
02011182126062**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
HUTANG-PIUTANG YANG TELAH DIBUAT OLEH SUAMI
ISTRI DALAM IKATAN PERKAWINAN**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Dalam Rangka
Penyelesaian Program Strata I Ilmu Hukum Program Kekhususan
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Kamis, Tanggal 26 Juni Tahun 2025**

Oleh :

Amanda Syaharani

02011182126062

Indralaya,

2025

Disahkan Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



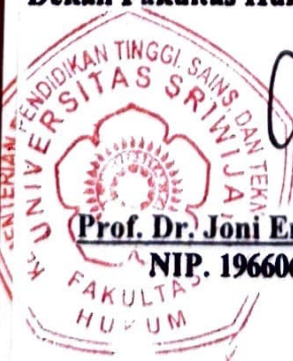
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Amanda Syaharani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126062
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 01 Mei 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya
2025


Amanda Syaharani
NIM. 02011182126062

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Berjuang di bangku kuliah untuk menang di panggung kehidupan."

**"Tidak ada pemberian orangtua yang paling berharga kepada anaknya melainkan
daripada Pendidikan akhlak mulia."**

(HR. Bukhari)

**"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama
orang-orang yang sabar."**

(Q.S, Al-Baqarah: 153)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tua**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Civitas Akademika, Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hutang-Piutang Yang Telah Dibuat Oleh Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan”**.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Harapan penulis semoga tulisan yang sangat sederhana ini memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Indralaya,

2025



Amanda Syaharani
NIM. 02011182126062

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hutang-Piutang Yang Telah Dibuat Oleh Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan.”Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan semangat yang telah diberikan yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, memberikan arahan serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang

telah membimbing, memberikan arahan serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. yang sebelumnya merupakan Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
11. Cinta pertama dan panutanku, Papa Muhammad Deni Afrizal , terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan Panjang umur.
12. Pintu Surgaku, Mama Resna Septianah, terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, Semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasehat yang diberikan meskipun pikiran kita tidak sejalan. Mama

menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama.

13. Keluargaku Thasya, Bintang, Farrel, terimakasih atas segala support serta doanya dengan segala dukungan yang kalian berikan sebagai saudara mampu membuatku berada dititik ini.
14. Muhammad Rafli Ananda, terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk tidak menyerah sampai penyusunan skripsi ini terselesaikan.
15. Semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
16. Terakhir. Untuk diri sendiri, anak kedua perempuan yang mempunyai zodiak taurus dan memiliki sifat keras kepala. Terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua yang telah membantu penulisan dalam menyusun skripsi ini. Semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Indralaya,
Penulis,

2025



Amanda Syaharani
NIM. 02011182126062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Akibat Hukum.....	13
2. Teori Perlindungan Hukum.....	14
3. Konsep Pembatalan Perkawinan.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	30
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	33
4. Asas - Asas Perkawinan.....	40
B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan.....	45

1.	Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	45
2.	Alasan Hukum Mendasari Pembatalan Perkawinan.....	49
3.	Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	53
4.	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	56
C.	Tinjauan Tentang Perjanjian Hutang-Piutang.....	60
1.	Pengertian Perjanjian Hutang-Piutang.....	60
2.	Para Pihak Dalam Perjanjian Hutang-Piutang.....	65
3.	Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Hutang-Piutang.....	67
4.	Hapusnya Perjanjian Hutang-Piutang.....	69
D.	Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum.....	71
1.	Pengertian Akibat Hukum.....	71
2.	Penggolongan Akibat Hukum.....	73
BAB III PEMBAHASAN		75
A.	Kedudukan Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Kajian Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	75
1.	Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	75
2.	Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	87
3.	Kedudukan Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	95
B.	Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hutang Piutang Yang Telah Dibuat Suami Istri.....	97
1.	Akibat Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	98
2.	Akibat Hukum Terhadap Hak Anak.....	99
3.	Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama.....	101
4.	Akibat Hukum Terhadap Hutang.....	104
BAB IV PENUTUP		113
A.	Kesimpulan.....	113
B.	Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....		116

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hutang-Piutang Yang Telah Dibuat Oleh Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan". Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya terhadap perjanjian hutang-piutang yang telah dibuat selama perkawinan berlangsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam kajian Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hutang-piutang yang telah dibuat oleh suami istri?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan mengakibatkan perkawinan dianggap tidak pernah ada, namun tetap menimbulkan akibat hukum terhadap hak anak dan harta bersama yang telah timbul selama masa perkawinan. Sementara itu, terhadap perjanjian hutang-piutang, tanggung jawab hukum dibedakan antara hutang untuk kepentingan bersama yang menjadi tanggung jawab suami istri, dan hutang pribadi yang menjadi tanggung jawab individu. Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak serta-merta menghapus kewajiban atas perjanjian utang yang telah dilakukan selama masa perkawinan.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Hutang-Piutang, Kompilasi Hukum Islam, Pembatalan Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan.*

Pembimbing Utama



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu aspek penting pada kehidupan manusia, dalam kehidupan sebagai individu ataupun dalam kehidupan kelompok. Dengan melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau juga menurut ajaran agama masing-masing, suatu pernikahan bisa dikategorikan sebagai perkawinan yang sah. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan berlangsung secara terhormat, sejalan dengan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan.¹ Karena itu, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan memiliki makna yang lebih dalam. Pernikahan diharapkan mampu mencapai tujuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang serta ketentuan agama. Ketentuan tentang pernikahan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Hakikatnya tidak ada manusia yang hidup sendirian dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial dimana sekurang-kurangnya ialah dua individu seperti suami istri ataupun ibu dan seorang anak. Dorongan naluri dan kecenderungan manusia untuk hidup dalam kelompok mendorong lahirnya institusi hukum pernikahan sebagai bentuk ikatan resmi antara pria dan wanita. Secara normatif ketentuan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang, UMMPress, 2020, hlm. 21

antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan suatu masyarakat ditentukan oleh kesejahteraan dari keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat.²

Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitsaqon ghalidzan dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hal ini terdapat pada ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.³ Sehingga ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁴

Adanya ikatan lahiriah mencerminkan bentuk hubungan hukum diantara seorang wanita dengan seorang pria untuk menjalani kehidupan bersama sebagai

² Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, April, 2020, hlm. 193.

³ Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 5, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Tulungagung, Juli, 2019, hlm. 59-67.

⁴ Mukti Ali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendaia*, Vol. 1, No. 1, Juli, Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur, Makassar, 2019, hlm. 59.

suami istri, sedangkan ikatan batin mencerminkan meenurut undang-undan, tujuan perkawinan sejatinya bukan sekadar pemenuhan hasrat semata. Perkawinan dinilai merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, serta aturan yang menjadi pengatur mengenai kelangsungan dan berakhirnya ikatan perkawinan itu.⁶

Syarat sah menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah meliputi adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, wali nikah, terdapat 2 orang saksi ijab-qabul.⁷

Syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12, ialah sebagai berikut :

1. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;

⁵ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Lampung, 2021, hlm. 19.

⁶ Nanik Hidayati, "Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 189/PDT. G/2020/PA. PKL)," *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 2, No. 2, Desember, Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2023, hlm. 217-228.

⁷ Sururiyah Wasiatun Nisa, "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2, Desember, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 302-319.

3. Calon mempelai pria telah berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai wanita minimal 16 tahun, kecuali jika memperoleh dispensasi dari pengadilan;
4. Tidak terdapat hubungan darah atau keluarga antara calon mempelai wanita dan pria yang dilarang untuk menikah;
5. Calon mempelai wanita tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan dengan pihak lain, begitu pula calon mempelai pria, kecuali telah memperoleh izin dari pengadilan untuk melakukan poligami;
6. Bagi suami istri yang telah bercerai dan ingin menikah kembali, agama serta kepercayaan yang mereka anut tidak melarang perkawinan tersebut (termasuk jika untuk ketiga kalinya);
7. Calon mempelai wanita yang berstatus janda tidak sedang berada dalam masa idah atau masa tunggu.⁸

Pembatalan perkawinan atau *fasakh* merupakan berakhirnya ikatan perkawinan diantara istri dengan suami, yang terkadang dikarenakan suatu keadaan tertentu yang menghalangi kelanjutan akad nikah tersebut.⁹ Pembatalan perkawinan merujuk pada pembatalan hubungan suami istri setelah akad nikah dilangsungkan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa “Perkawinan dapat

⁸ Gusti Gema Mahardika Brata, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan. Notaris”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1, Juni, Notaris Publik Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 433-451.

⁹ Muhammad Maisan Abdul Ghani, dkk, “Rusak dan Batalnya Nikah”, *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 2, Agustus, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2023, hlm. 16-34.

dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.¹⁰

Adapun alasan untuk pengajuan pembatalan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

1. Perkawinan yang telah dilangsungkan tak sesuai dengan ketentuan syarat-syarat perkawinan.
2. Istri ataupun suami yang masih memiliki keterikatan dalam perkawinan melakukan pernikahan tanpa izin dan sepengetahuan pasangannya.
3. Perkawinan dilangsungkan dengan ketidakhadiran 2 (dua) orang saksi.
4. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, seperti status, usia, atau agama.
5. Perkawinan yang dilakukan dengan adanya ancaman yang bertentangan dengan hukum..¹¹

Dalam ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan antara lain:

1. Suami melangsungkan pernikahan, padahal suami tersebut tak berhak melakukan akad nikah karena sudah memiliki empat istri, meskipun salah satu dari keempat istrinya masih dalam masa *iddah talak raj'i*.
2. Seorang suami menikahi mantan istrinya yang telah dijatuhi *li'an*.

¹⁰ Sulkhan Zainuri, “Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 1, November, Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Yogyakarta, 2019, hlm. 23-48.

¹¹ Elvira Diba Fahlevi, “Pembatalan suatu perkawinan”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, Mei, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2021, hlm. 747-755.

3. Seorang suami menikahi mantan istrinya yang telah dijatuhi talak tiga kali oleh dirinya, kecuali jika mantan istri tersebut pernah menikah dengan pria lain, bercerai setelah berhubungan intim, dan masa iddahnya sudah selesai.
4. Perkawinan yang telah dilaksanakan diantara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda, atau sesusuan sampai derajat tertentu yang menjadi penghalang dari perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:
 - (1) Memiliki hubungan darah pada garis keturunan lurus kebawah atau keatas,
 - (2) Memiliki hubungan darah pada keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
 - (3) Memiliki hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri, memiliki hubungan sepersusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam Pasal 71, perkawinan bisa dibatalkan jika ketentuan tersebut terpenuhi:

1. Seorang suami melakukan poligami, tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang keberadaannya).
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali nikah atau dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Perkawinan tentu saja menimbulkan suatu keadaan hukum baru baik dari sisi isteri maupun suami. Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat di batalkan. Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 23 antara lain sebagai berikut :

- a. Anggota keluarga pada garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
- b. Istri ataupun suami;
- c. Pejabat dengan kewenangan hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang telah ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini serta setiap orang yang memiliki kepentingan secara

¹² Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1, November, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2020, hlm. 54-59.

hukum dan secara langsung pada perkawinan yang tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan diputus.¹³

Secara yuridis, perkawinan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan. Melalui putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, perkawinan yang telah berlangsung dianggap tak pernah ada. Walaupun demikian, perkawinan dianggap tidak ada, hal itu tidak serta merta menghapuskan akibat hukum dari perkawinan yang tersebut.¹⁴

Dalam suatu perkawinan, tentunya tak terlepas dari harta kekayaan, dalam hal kebendaan materi yang diperoleh saat sebelum terjadinya perkawinan yang disebut sebagai harta bawaan selama tidak adanya perjanjian persetujuan untuk gabung harta. Sedangkan harta yang diperoleh atau dihasilkan oleh kedua belah pihak setelah adanya ikatan perkawinan merupakan harta bersama, Meskipun kedudukan harta bersama telah jelas dalam undang-undang perkawinan ada perbedaan dengan aturan harta bersama dalam KUH Perdata.¹⁵

Dalam hal harta bersama, diatur pada Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah

¹³ Muhammad Akbar Syawal dan Fully Handayani, "Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan", *Jurnal Universitas Pakuan*, Vol. 8, No. 1, Oktober-Desember, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, 2020, hlm. 48-59.

¹⁴ Muhammad Jazil Rifqi, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 11, No. 2, Juni-Desember, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019, hlm. 11.

¹⁵ Jhon Kenedi, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian", *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Mei-November, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2019, hlm. 92-106.

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁶

Dalam perjalanan sebuah rumah tangga, tidak jarang pasangan suami istri melakukan transaksi hutang-piutang untuk berbagai keperluan, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari, investasi, maupun pengembangan usaha. Hutang yang dibuat selama perkawinan pada umumnya menjadi tanggung jawab bersama suami istri, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak mengenai harta bersama”.

Ketika sebuah perkawinan dibatalkan, muncul berbagai implikasi hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan status harta benda dan hutang-piutang yang telah dibuat selama perkawinan, hal ini masih sering menimbulkan permasalahan di antara kedua belah pihak yang berperkara di dalamnya, dalam hal ini suami dan istri. Salah satu permasalahan yang akan muncul dari adanya harta bersama dalam perkawinan adalah tentang masalah tanggung jawab terhadap hutang bersama selama perkawinan.¹⁷

Contoh kasus permasalahan ini adalah dalam Putusan Nomor 1566/Pdt.G/2017/PA.Tng. Dalam perkara tersebut, telah terjadi pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Namun, dalam permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon, tidak

¹⁶ Agustina Dewi Putri, dkk, “Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 1, April, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh, 2019, hlm. 81-94.

¹⁷ Julisar, “Analisis Yuridis Terhadap Pemisahan Harta Yang Dibuat Pasca Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 207/PDT/P/2005/PN. JKT. TMR)”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 85.

terdapat tuntutan mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Pembatalan perkawinan ini juga berisiko menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban prestasi dari debitor, dalam hal ini Termohon, kepada kreditor, yang dalam hal ini adalah Bank Tabungan Negara Kota Tangerang. Sebab, setelah sahnya pembatalan perkawinan, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki hubungan sebagai suami istri maupun hubungan hukum.

Tujuan perkawinan jika merujuk definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah terdapat pada frasa “Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal” dimana hal ini peneliti artikan sebagai gambaran keberhasilan membina sebuah rumah tangga baik para pihak maupun keturunannya.¹⁸ Namun dalam beberapa kondisi perkawinan tersebut dapat putus baik karena perceraian maupun pembatalan perkawinan dan menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hutang-Piutang Yang Telah Dibuat Oleh Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan”**.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

¹⁸ Husnul Fatariq, “Perkawinan Sesuku Di Nagari Koto Padang Luar Dalam Perspektif Hukum Islam”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, 2023, hlm. 20.

1. Bagaimana kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam kajian Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hutang piutang yang telah dibuat suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum pembatalan perkawinan dalam kajian Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hutang piutang yang telah dibuat suami istri tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan memberikan suatu kemanfaatan dari segi teoretis ataupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan dan keilmuan khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai perkawinan. Studi ini dapat membantu mengklarifikasi dan mempertajam konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, status harta bersama, dan tanggung jawab atas hutang dalam konteks perkawinan yang dibatalkan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil daripada penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berperan penting dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Mahasiswa, dapat menjadi referensi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah terkait permasalahan pembatalan perkawinan terhadap hutang-piutang yang telah dibuat oleh suami istri dalam ikatan perkawinan.
- b. Bagi masyarakat umum, dapat memberikan penerapan ilmu hukum khususnya mengenai pembatalan perkawinan terhadap hutang-piutang yang telah dibuat oleh suami istri dalam ikatan perkawinan.
- c. Bagi Praktisi Hukum, dapat menjadi referensi bagi para advokat, hakim, dan notaris dalam menangani kasus pembatalan perkawinan yang melibatkan tanggung jawab terhadap hutang-piutang.
- d. Bagi Pengadilan, dapat menjadi referensi tambahan bagi hakim dalam membuat putusan yang berkaitan dengan pembagian hutang pasca pembatalan perkawinan..

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Hutang-Piutang Yang Telah Dibuat Oleh Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan” dibatasi hanya membahas mengenai akibat hukum daripada

pembatalan perkawinan pada hutang-piutang yang telah dibuat oleh suami istri dalam ikatan perkawinan.

F. Kerangka Teori

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodelis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.¹⁹ Maka dari itu, dibutuhkan suatu kerangka teori dalam suatu penelitian hukum. Dalam meneliti melalui penulisan ini, penulis memakai sejumlah landasan teori yaitu sebagai berikut :

1. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum dapat diartikan sebagai konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang berhubungan dengan aturan hukum yang berlaku. Konsekuensi ini bisa berupa perubahan, kelahiran, atau penghapusan suatu keadaan hukum tertentu. Selain itu, akibat hukum juga dapat mengubah, melahirkan, atau menghapuskan hubungan hukum diantara dua ataupun lebih subjek hukum. Dalam hal pembatalan perkawinan, teori akibat hukum sangat relevan karena peristiwa ini mengubah status hukum perkawinan yang sebelumnya sah menjadi batal, yang tentu saja berdampak pada berbagai aspek kehidupan pasangan tersebut, termasuk dalam hal kewajiban hutang-piutang yang telah mereka buat bersama.²⁰ R. Soeroso dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis

¹⁹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 21.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2021, hlm. 86.

akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum yaitu sebagai berikut: ²¹

- a. Akibat hukum yang wujudnya lahirnya, berubahnya, atau hilangnya bentuk keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum yang wujudnya lahirnya, berubahnya, atau hilangnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum yang wujudnya sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum)

Penulis menggunakan Teori Akibat Hukum untuk melakukan analisa akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembatalan perkawinan pada hutang-piutang yang telah dibuat dalam perkawinan yang dibuat oleh istri dan suami.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan landasan filosofis yang mendasari penelitian hukum, teori ini menekankan pentingnya hukum dalam melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Teori perlindungan hukum dapat diterapkan untuk menganalisis bagaimana hukum melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perkawinan, khususnya dalam hal pembatalan perkawinan dan akibatnya terhadap hubungan hukum perdata, seperti hutang-piutang. Teori perlindungan hukum berperan penting untuk:

1. Melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan yang dibatalkan.
2. Memberikan kepastian hukum terkait status hutang-piutang yang telah dibuat selama perkawinan.

²¹ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 295.

3. Menjamin keadilan bagi suami istri dan pihak ketiga yang terkait dengan hutang-piutang tersebut.²²

Sebagai contoh, pendapat yang dikutip dari berbagai ahli tentang perlindungan hukum ialah :

1. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum ialah suatu upaya guna memberi suatu pengayoman pada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lainnya, serta untuk memastikan masyarakat bisa menikmati kesemua hak yang diberikan melalui hukum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak suami istri dan pihak ketiga terkait dengan kewajiban hutang-piutang setelah pembatalan perkawinan.
2. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk: perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam kasus ini, perlindungan hukum preventif dapat berupa regulasi yang jelas mengenai status harta dan hutang dalam perkawinan, sedangkan perlindungan represif dapat berupa penyelesaian sengketa di pengadilan jika terjadi konflik pasca pembatalan perkawinan.
3. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks pembatalan

²² Oktir Nebi dan Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, Pasaman Barat, Cv. Azka Pustaka, 2021, hlm. 13-14.

perkawinan dan hutang-piutang, hukum harus dapat mengintegrasikan kepentingan suami istri dan pihak ketiga secara adil.²³

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum terhadap pembatalan perkawinan terhadap hutang-piutang yang telah dibuat oleh suami istri dalam ikatan perkawinan.

3. Konsep Pembatalan Perkawinan

Menurut Soedaryo Soimin pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat syarat sesuai undang-undang. Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan hukum yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan menjadi tidak sah. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa perkawinan, sebagai sebuah institusi hukum, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila syarat tersebut tak terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan.²⁴

Pendapat dari berbagai ahli mengenai teori pembatalan perkawinan ialah sebagai berikut :

1. Prof. Subekti menyatakan: "Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada".²⁵

²³ R. Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, Vol. 1, No. 3, September, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm. 257-258.

²⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 4.

²⁵ Tinuk Cahyani, *Op. Cit.*, hlm. 21.

2. Prof. Wahyono Darmabrata berpendapat: "Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum untuk mengembalikan kedudukan para pihak ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan, seolah-olah perkawinan tersebut tidak pernah terjadi".²⁶
3. Dr. Riduan Syahrani menjelaskan: "Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang, sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati sebenarnya ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi".²⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (*law in action*), atau hukum yang bergerak (*recht in beweging*). Termasuk dalam penelitian ini adalah meneliti putusan hakim atau tindakan pemerintahan yang melaksanakan hukum, atau atas dasar wewenang yang melekat seperti aturan kebijakan (*freies ermessen atau discretionaire*), serta meneliti hukum yang dilaksanakan masyarakat. Hukum dalam arti kongkrit yang dimaksud adalah *the living law* atau hukum yang hidup.²⁸ Dalam meneliti pada penulisan skripsi ini, penulis memakai metode penelitian yaitu sebagai berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif, penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang objek kajiannya

²⁶ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia*, Jakarta, Rizkita Press, 2015, hlm. 70.

²⁷ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 42.

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo, Oase Pustaka, 2020, hlm. 25.

terletak pada Peraturan Perundang-Undangan.²⁹ Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan, dengan fokus pada aspek normatifnya. Data ini berasal dari dokumen hukum yang berkaitan dengan akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Dokumen-dokumen tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach).

- a. Pendekatan Peraturan-Undang (Statute Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis seluruh peraturan tertulis yaitu undang-undang serta regulasi yang memiliki relevansi pada permasalahan terkait.³¹
- b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) adalah cara pandang terhadap suatu masalah dari satu sudut pandang

²⁹ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau, Cv. Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm. 3.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media, 2010, hlm. 57.

³¹ Nyoman Nidia Sari Hayati dan Sri Warjiyati, "Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Peraturan-Undang di Indonesia", Tesis, Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020, hlm. 1-18.

tertentu, sehingga masalah tersebut menjadi semakin jelas dan mudah diselesaikan.³²

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah terhadap suatu kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi dalam masyarakat serta telah menjadi putusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan berbagai jenis dan sumber bahan hukum untuk menganalisis serta menelaah permasalahan yang dibahas, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah jenis bahan hukum dengan terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).³⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75),

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 35

³³ *Ibid.*, hlm. 321.

³⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 67.

- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019),
- iii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401),
- iv. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).
- v. Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum adalah yang dimaksud sebagai bahan hukum sekunder. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas

keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.³⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus bahasa, koran, artikel, dan sumber-sumber dari internet.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu jenis penelitian yang mengumpulkan dan menggali data dari literatur seperti buku, media cetak, media elektronik, dan internet. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan tentang bahan hukum primer dan sekunder melalui membaca, mendengarkan, dan menggunakan internet digunakan untuk melakukan penelitian ini.³⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Penulis menggunakan analisis isi dengan metode deskriptif dan kualitatif untuk menganalisis data yang mereka peroleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan sumber informasi lainnya. Adapun, tujuan daripada penelitian skripsi ini adalah guna menjelaskan akibat hukum yang timbul akibat pembatalan perkawinan dan untuk menghasilkan kesimpulan

³⁵ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 60.

³⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2008, hlm. 295.

³⁷ Johny Ibrahim *Op. Cit.*, hlm. 393.

yang relevan serta mendalam mengenai dampak hukum pembatalan perkawinan terhadap kewajiban utang-piutang.³⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan ini dalam melakukan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu metode berfikir yang merupakan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya di hubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus dan secara kualitatif, yaitu Menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci terkait dengan penulisan hukum ini, serta menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Analisis penelitian yang bersifat umum di hubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab pertanyaan.³⁹

³⁸ Muhammad Syahrums, *Op. Cit.*, hlm. 7-9.

³⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdul Azis Dahlan, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 2008, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press.
- Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2008, *Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta, CV. Gitama Jaya.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta, Prenada Media.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Surabaya, Ghalia Indonesia.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum menurut Islam, UUP, dan Perdata/BW*, Jakarta, PT Hidakarya Agung.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia.
- Hilman Hadikuruma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.

- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta, Konstitusi Press & Citra Media.
- Johny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media.
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Lampung, Arjasa Pratama,.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Moh. Mujibur Rohman, dkk, 2023, *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta, Istana Agency.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau, CV. Dotplus Publisher, Riau.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Neng Djubaedah dan Sulaikin Lubis dan Prihatini, 2005, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Hecca Publishing.
- Oktir Nebi dan Yudi Anton Rikmadani, 2021, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, Pasaman Barat, CV. Azka Pustaka.

- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- R. Abdul Djamali, 2000, *Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Airlangga University Press.
- R Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press.
- Sigit Sapto Nugroho, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo, Oase Pustaka.
- Simanjutak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- Sudargo Gautama, 1995, *Komentat atas KUH Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang, UMMPress.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana.
- Wahyono Darmabrata, 2015, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia*, Jakarta, Rizkita Press.
- Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan*, Jakarta, Rizkita Press.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta, Gitama Jaya.
- Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, Zahir Trading.
- Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, 2024, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Malang, Literasi Nusantara Abadi Grup.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75),
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019),
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401),
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Jurnal

A'alif Nasirruddin dan Shobirin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pernikahan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/Pa.Jpr)", *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1, Desember, 2022.

Achmad Yazid Sinulingga, Sukiati dan Muhammad Yadi Harahap, "Analisis Yurisprudensi Pembatalan Nikah Putusan 411k/Ag/1998", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 4, September, 2024.

Abustam, "Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Bima", *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 3, No. 1, Maret, 2021.

Agustina Dewi Putri, dkk, "Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 1, April, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh, 2019.

Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2020.

Andri Nurwandri, Taufik dan Usman, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Memalsukan Status Jejak", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 13, No. 1, Oktober, 2022.

Asnawi, "Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)", *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 9, No. 2, Desember, 2020.

- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia Universitas Parahyangan*, Vol. 4 No.1, Oktober, 2010.
- Audrelia Vanessa Tanamas dan Mia Hadiati, “Konsekuensi Hukum Adat Dan Hukum Perdata: Analisis Akibat Pembatalan Perkawinan Pasca Telah Dilakukannya Peminangan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 2, 2024.
- Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, April, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, 2020.
- Deni Rahmatillah dan A. N. Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, Desember, 2017.
- Deny Saerofi, dkk, “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 1, No. 6, November, 2022.
- Dewi Ulfa Lailatul Fitria, “Status Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Islamic Law Jurnal Siyashah*, Vol. 7, No. 2, September, 2022.
- Elvira Diba Fahlevi, “Pembatalan suatu perkawinan”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, Mei, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2021.
- Fakhrurrazi M. Yunus Dewi Arlina, “Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni, 2017.
- Fitria Herawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Terjadinya Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan Oleh Suami)”, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 1, Agustus, 2016.

Gusti Gema Mahardika Brata, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan. Notaris”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1, Juni, Notaris Publik Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.

Haryono Daud dan Ajub Ishak, “Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta (Studi Atas Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Nomor. 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt.)”, *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juli 2020.

Ismi Tri Septiyani, “Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2022.

Jhon Kenedi, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian”, *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Mei-November, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2019.

Julius Martin Saragih, dkk, “Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Kadek Ary Purnama Dewi, “Pengaturan Harta Dalam Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 13, No. 1, Oktober, 2019.

Kamelia, dkk, “Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Bandung”, *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 3, No.1, 2024.

Khoirul Anam, Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia, *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 5, No. 1, Juli, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Tulungagung, 2019.

Laila Suhada, Faisar Ananda dan Irwansyah, “Asas-Asas Hukum Perkawinan”, *Community Development Journal*, Vol. 6, No. 1, Januari, 2025.

- Lily Andayani, dkk, “Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Academia Praja Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik*, Vol. 7, No.1, Februari, 2024.
- M. Furqan dan Agustin Hanap, “Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Siteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 1, Februari, 2022.
- M. Khoirur Rofiq, dkk, “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad”, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, Mei, 2023.
- M. Nasry Azfan El Rawy dan Syamsul Bahri, “Analisis Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 7, No.4, Desember, 2023.
- Masnaeni, Marzuki dan Muhammad Syarief Hidayatullah, “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, Vol. 2, No.1, Juni, 2023.
- Maulana Sabekti dan Risti Dwi Ramasari, “Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PA.TNK)”, *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2024.
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan”, *Jurnal Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1, November, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2020.
- Muhamad Nur Fajar, “Amnawaty dan Sepriyadi, Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Studi Putusan Nomor144/Pdt.G/2012/Pa.Sgt)”, *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2018.

- Muhammad Akbar Syawal dan Fully Handayani, “Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan”, *Jurnal Universitas Pakuan*, Vol. 8, No. 1, Oktober-Desember, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, 2020.
- Muhammad Jazil Rifqi, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, Vol. 11, No. 2, Juni-Desember, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019.
- Muhammad Maisan Abdul Ghani, dkk, “Rusak dan Batalnya Nikah”, *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 2, Agustus, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2023.
- Mukti Ali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendais*, Vol. 1, No. 1, Juli, Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur, Makassar, 2019.
- Mursyid Djawas, Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, “Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imam Al-Ghazali”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No.1, Januari, 2019.
- Nanik Hidayati, “Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 189/PDT. G/2020/PA. PKL),” *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 2, No. 2, Desember, Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2023.
- Nuzha, “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Qiyas*, Vol. 8, No. 1, April, 2023
- R. Juli Moertiono, “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum”, *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, Vol. 1, No. 3, September, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.

- Rachmadi Usman, “Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi*, Vol. 14, No. 3, September, 2017.
- Rafly Kurniawan, Bruce Anzward dan Johan Kadir Putra, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, Maret, 2020.
- Rahmat Budiyanto Hiola, dkk, “Implementasi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan”, *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 2, No. 5, 2023.
- Revi Inayatillaha, Sonny Dewi Judiasih dan Anita Afriana, “Pertanggungjawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin”, *ACTA DIURNAL Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol. 1, No. 2, Juni, 2018.
- Rian M. Sirait, “Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundangundangan Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal JURISTIC*, Vol. 1, No. 1, April, 2021.
- Siti Nur Intihani, “Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia”, *Jurnal Jurisdictie*, Vol. 6, No. 1, Agustus, 2024.
- Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 1, Januari, 2025.
- Sukron Ma'mun, “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Uu Hukum Keluarga Di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan Dan Maroko”, *Jurnal HUMANIORA*, Vol. 5, No. 2, Oktober, 2014.
- Sulkhan Zainuri, “Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 1,

November, Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.

Sururiyah Wasiatun Nisa, “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2, Desember, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2021.

Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli, 2013.

Yanita Fitriana Devi, dkk, “Alasan dan Prosedur Hukum Pembatalan Perkawinan dalam KUH Perdata”, *Journal of Global Humanistic Studies*, Vol. 2, No. 4, Agustus, 2024.

Yanuar Panji Indra dan Syamsul Bahri, “Kedudukan Harta Perkawinan Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami”, *JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 6, No. 2, Mei, 2022.

D. Tesis

Husnul Fatariq, “Perkawinan Sesuku Di Nagari Koto Padang Luar Dalam Perspektif Hukum Islam”, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, 2023.

Julisar, “Analisis Yuridis Terhadap Pemisahan Harta Yang Dibuat Pasca Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 207/PDT/P/2005/PN. JKT. TMR)”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

Nyoman Nidia Sari Hayati dan Sri Warjiyati, “Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Tesis, Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020.